

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN



Jalan Pembangunan (79162) Sambas
Telp. (0562) 391235 – 392139 e-mail, Diknas_sambas@yahoo.co.id
Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

KUTIPAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 48.d TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

Membaca : d.s.b nya
Menimbang : d.s.b nya
Mengingat : d.s.b nya

M E M U T U S K A N

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
1. Nama Lembaga : SINAR PELANGI
2. Jenis Lembaga : Kelompok Bermain
3. Alamat : Dusun Senseng Desa Segedong Kecamatan Tebas
4. Nama Ketua / Pengelola : Gustian
- KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- KETIGA : Tiga puluh (30) hari sebelum izin penyelenggaraan berakhir diwajibkan kepada penyelenggara untuk memperpanjang izin penyelenggaraan dengan mengajukan permohonan perpanjangan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama Lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 16 Maret 2020.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas,



Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sambas.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat.
3. Kepala SKB Kabupaten Sambas.
4. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Tebas.



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SINAR PELANGI**

Alamat : Dusun Senseng Desa Segedong Kecamatan Tebas Kode Pos 79461

PENGAJUAN USULAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (I M B)

Yang bertandatangan dibawah ini Pengelola KB SINAR PELANGI Segedong :

Nama

: SOPIA

Jabatan

: Pengelola KB SINAR PELANGI

Tempat Tugas

: KB SINAR PELANGI Segedong, Kec Tebas

Mengusulkan, kepada instansi terkait untuk pembuatan surat Izin Mendirikan Bangunan (I M B) Gedung PAUD Sinar Pelangi Segedong Kecamatan Tebas.

Demikian usulan ini di ajukan untuk dapat ditindak lanjuti sekian terima kasih.

Segedong, 2 Juni 2021





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KANTOR KEPALA DESA SEGEDONG
KECAMATAN TEBAS
Alamat : Jalan Raya Desa Segedong Kec. Tebas Kab.Sambas
Kode Pos 79461

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 06 /SKD/IV/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Segedong Kecamatan Tebas

Kabupaten Sambas , dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Lembaga : PAUD SINAR PELANGI
2. Alamat : Dusun Senseng RT 013 RW 006
Desa Segedong Kecamatan Tebas
3. Keterangan
 - a. Kami dari pemerintah Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas memberikan izin pendirian PAUD Sinar Pelangi yang bertempat di balai dusun Senseng desa Segedong yang mulai diselenggarakan sejak tanggal 19 Juli 2006 sampai sekarang.
 - b. Kami dari pemerintah desa memberikan izin pembangunan ruang belajar bagi warga belajar PAUD Sinar Pelangi Segedong Kec.Tebas di tanah milik pemerintah Desa Segedong guna menunjang program Pendidikan anak usia (PAUD) didesa .

Demikian surat keterangan izin tempat atau domisili ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Segedong
Pada tanggal : 20 April 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KANTOR DESA SEGEDONG
KECAMATAN TEBAS**

Alamat : Jalan Raya Desa Segedong Kecamatan Tebas
Email : kantordesasegedong@gmail.com

Kode Pos 79461

SURAT KETERANGAN

Nomor: 14/SK/11/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dengan ini menerangkan :

1. Nama Lengkap : SOPIA
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tgl lahir : Senseng, 20-03-1997
4. Warga Negara : Indonesia
5. Pekerjaan : Wiraswasta
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
8. Alamat Sekarang : Dusun Senseng, Rt. 013 / Rw. 007 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
9. No. NIK : 6101046003970004
10. Status Kepengurusan : Pengelola PAUD

Dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Bawa yang namanya tersebut diatas benar Penduduk Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
- b. Menerangkan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No 71 atas Nama Suratmi benar sudah di beli oleh Desa Segedong pada tahun 2019.
- c. Tanah tersebut di peruntukan untuk PAUD Sinar Pelangi yang beralamat di Dusun Senseng Rt 013/Rw 007 Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
- d. Surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagai syarat pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB).

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar benarnya dan dapat di pergunakan sebagai mana mestinya

Dikeluarkan di : Segedong
Pada Tanggal : 27 April 2021





NDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SINAR PELANGI

Alamat : Dusun Senseng Desa Segedong Kecamatan Tebas Kode Pos 79461

Dengan Hormat,

Kepada Bapak/Ibu Asesor BAN PAUD dan PNF dengan ini saya selaku kepala KB SINAR PELANGI ingin menyampaikan :

1. Kami melampirkan surat Izin Operasional KB SINAR PELANGI yang lama, Karena yang baru sedang dalam proses pembuatan .
2. Kami juga melampirkan sebagian persyaratan pengajuan Izin Operasional sebagai bukti surat Izin Operasional sedang dalam proses pembuatan.

Sekian yang dapat saya sampaikan, atas perhatian nya saya ucapkan terimakasih.

